



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadiliperkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUMATI Alias AMAQ AHIRUDIN : Laki-laki, Umur ± 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Lelong II, Desa Kelebu/Persiapan Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Sdr. TAKDIR AL QUDRI, SH, ISNIANI, SH dan AGUS AHADI, SH.** ketiganya Advokat pada kantor **Advokat dan Konsultan Hukum TAKDIR ALQUDRI, SH - ISNIANI, SH dan Partners** yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK-AKHTI/V/2021, Tanggal 8 Mei 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 224/SK-HK/2021/PN.Pya, Tanggal 18 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan.

- 1. INAQ MUNIMAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Pekebun;
 - 2. AMAQ HARIANTI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Pekebun ;
 - 3. RAPIAH**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Pekebun;
 - 4. HARIZUN AHMAD**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Perkebunan;
- Tergugat 1 sampai 4 sama sama bertempat tinggal di Dusun Lelong II, Desa Kelebu/Persiapan Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini sama-sama memberikan Kuasa kepada **Sdr. MAWARDI, S.HI., MH, SUHENDRA HARYADI, S. Sy**, Keduanya adalah advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MAWARDI, S.HI., MH., & REKAN** yang beralamat di Jl. Pariwisata (eks. Jalan Banteng) No. 11 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus, Nomor 05.5/akh.mw/99/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah register Nomor : 240/SK.HK/21/PN. Pya, tanggal 29 Juni 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki bidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Lelong II, Desa Kelebu/Desa Persiapan Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor : 5391 Percil Nomor : 406b, Kelas : V, Luas : 16 are atas nama AMAQ AHIRUDIN (Penggugat), tanah mana berasal dari Kakek Penggugat yang bernama AMAQ JUMADIN dan Ayah Penggugat yang bernama LOQ JUMADIN dengan Pipil Nomor : 434, Percil Nomor : 406b, Kelas : V, Luas : ± 16 are, atas nama Loq JOEMADIN, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Seruni ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Darwilis ;
 - Sebelah Timur : Jalan Dusun/Amaq Nursam ;
 - Sebelah Barat : Gang ;
2. Bahwa awal mula semenjak masih hidupnya kakek Penggugat yang bernama AMAQ JUMADIN, sekitar tahun 1950-an datanglah seorang yang bernama AMAQ DEMOK ke Desa Kelebu untuk mengadu nasib dengan membawa seorang yang bernama AMAQ MERTE, di mana kedua orang itu tinggal menumpang dengan membangun sebuah pondokan diatas tanah pekarangan tersebut atas izin dari AMAQ JUMADIN ;
3. Bahwa AMAQ DEMOK numpang tinggal diatas pekarangan AMAQ JUMADIN dan LOQ JUMADIN sampai dengan meninggal dunia dan dilanjutkan oleh AMAQ MERTE (Ayah Mertua dari INAQ MUNIMAH (Tergugat I), Kakek dari AMAQ HARIANTI (Tergugat II) dan RAPIAH (Tergugat III) serta kakek Buyut dari HARIZUN AHMAD (Tergugat IV);
4. Bahwa pada awal mulanya luas pekarangan yang menjadi tempat tinggal menumpang AMAQ DEMOK dan AMAQ MERTE (Ayah Mertua dari INAQ MUNIMAH (Tergugat I), Kakek dari AMAQ HARIANTI (Tergugat II) dan

Halaman 2 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPIAH (Tergugat III) serta kakek Buyut dari HARIZUN AHMAD (Tergugat IV) luasnya hanya untuk tempat mendirikan bangunan sebuah rumah saja namun lambat laun luas tanah yang dikuasai oleh ahli waris AMAQ MERTE yaitu PARA TERGUGAT setelah meninggalnya AMAQ DEMOK semakin meluas melebihi luas yang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Seruni ;
- Sebelah Selatan : Tanah Darwilis ;
- Sebelah Timur : Jalan Dusun ;
- Sebelah Barat : Tanah sisa yang dikuasai Penggugat ;

Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA :

5. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2020 Penggugat mendapatkan informasi dari sumber yang layak dipercaya bahwa surat-surat yang berkaitan dengan TANAH SENGKETA sudah beralih nama menjadi atas nama AMAQ MERTE yang semula atas nama LOQ JUMADIN yang turun ke atas nama AMAQ AHIRUDIN ;
6. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Penggugat lalu mencoba menelusuri dasar-dasar dari perubahan atas nama surat-surat TANAH SENGKETA hak milik Penggugat tersebut dan dari hasil penelusuran Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa perubahan surat-surat TANAH SENGKETA hak milik Penggugat tersebut merupakan hasil pemetaan yang tidak diketahui dan/atau tanpa seizin dari Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas TANAH SENGKETA tersebut ;
7. Bahwa di atas TANAH SENGKETA tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen, 1 (satu) bangunan rumah tidak permanen (gubuk bambu), 1 (satu) bangunan dapur gabung dengan gudang padi, 1 (satu) bangunan kamar mandi dan 1 (satu) kandang kambing yang dibangun oleh Para Tergugat tanpa seizin Penggugat melebihi tempat menumpang Almarhum AMAQ DEMOK terdahulu, sehingga Penggugat semakin lama semakin merasa terdesak, lebih-lebih Para Tergugat sendiri menyebar ceritera kepada warga sekitar bahwa Penggugat nantinya akan terusir dari tempat tinggal Penggugat sekarang yang merupakan satu kesatuan dengan TANAH SENGKETA ;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas TANAH SENGKETA tanpa izin Penggugat tersebut adalah jelas-jelas terbukti dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga oleh karena itu secara hukum patutlah kepada Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan TANAH SENGKETA dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun kepada Penggugat, bilamana dipandang perlu dengan bantuan Polisi ;
9. Bahwa demikian pula segala surat-surat yang berkaitan dengan TANAH SENGKETA sepanjang mengatas namakan AMAQ MERTE dan/atau Para

Halaman 3 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



Tergugat, mohon supaya dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

10. Bahwa sebagai jaminan gugatan Penggugat tersebut dan untuk menjaga agar Para Tergugat tidak mengalihkan TANAH SENGKETA kepada pihak lain mohon diletakkan Sita Jaminan (CB) atasnya;
11. Bahwa secara terus menerus berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat supaya permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan termasuk pula dengan melibatkan Aparat Desa dan lainnya, namun tidak berhasil sehingga menurut hemat Penggugat bahwa dengan jalan damai tidak memungkinkan lagi maka adalah sangat tepat sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya ;
12. Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang kuat maka putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta (jalan terus) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memanggil kami yang bersengketa untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya diatas tanah sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah hak milik dari Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas Tanah Sengketa serta melakukan perubahan atas nama terhadap surat-surat Tanah Sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia ;
6. Menyatakan segala surat-surat yang menyangkut tanah sengketa sepanjang mengatas namakan AMAQ MERTE dan/atau Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Pihak Tergugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 4 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



9. Atau : Mohon dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Pihak Tergugat hadir masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI YOLANDA SARI LENAP, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya. Kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, adalah Tidak Benar. Hal ini disebabkan karena batas-batas tanah yang dimaksud dalam Pipil No. 5391 Percil 406 b, Kelas V, luas 16 are atas nama Amaq Ahirudin adalah sangat menyesatkan, sehingga bisa jadi tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang berbeda dengan tanah milik para Tergugat. Namun, dengan cara coba-coba Penggugat berusaha untuk mengklaim tanah milik para tergugat sebagai tanah yang dimaksud dalam pipil nomor 5391 Percil 406 b, Kelas V, luas 16 are atas nama Amaq Ahirudin.
3. Bahwa fakta yang sebenarnya tentang batas-batas yang disebutkan dalam gugatan penggugat angka 1 adalah batas-batas tanah yang dimiliki oleh para Tergugat. Para Tergugat memiliki dan menguasai sebidang tanah pekarangan berdasarkan hak-hak lama berupa pipil yang tercatat dalam dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C yang tercatat atas nama Am. Merte, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 244, berupa tanah kering dengan Nomor Percil 930, Kelas III, Luas 0,115 are yang Dahuluterletak di Dsn. Lelong, Desa Praja, No. 73 Distrik Pased Dist Praja, Apdeeling Lombok, Onderafdeeling Dist Lombok, Kersidenan Bali en Lombok sekarang terletak di Lelong, Desa/Kelurahan Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



Sebelah Utara : Amaq Seruni
Sebelah selatan : Tanah Darwilis
Sebalah Timur : Amaq Nursam
Sebelah Barat : Gang dan Rusni

4. Bahwa Bukti Hak lama berupa pipil milik para Tergugat masih tercatat atas nama nama Am. Merte dan belum dilakukan Proses pembaharuan hak milik oleh ahli waris Am. Merte, yaitu para Tergugat. Dimana tanah milik para tergugat tersebut dikuasai secara turun temurun, yaitu dari penguasaan oleh Am. Merte, kemudian dilanjutkan oleh ahli Warisnya, yaitu Almarhum Amaq Munimah, yang kemudian penguasaannya dilanjutkan sampai sekarang oleh ahli warisnya yaitu para Tergugat.
5. Bahwa terhadap dalil penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah sangat tidak benar dan bohong belaka. Fakta sebenarnya adalah Kakek Penggugat yang bernama Amaq Jumadin yang justeru datang merantau ke Dsn Lelong dan meminta untuk menumpang tinggal sementara di Tanak milik Am. Marte. Oleh Karena hubungan baik kakek Penggugat dengan Am. Merte, dan merasa harus saling tolong menolong, maka Amaq Jumadin (Kakek) Penggugat diizinkan untuk tinggal sementara di tanah milik Am. Merte.
6. Bahwa terhadap dalil penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah tidak benar dan bohong belaka. Sebaliknya, fakta benar adalah oleh karena kebaikan dari Am. Merte, Kakek Penggugat tetap tinggal di tanah milik Am. Merte secara terus menerus sampai dengan sekarang ini yang sebagiannya dikuasai oleh Penggugat beserta keluarganya. Di mana awalnya, para Tergugat tidak merasa keberatan dengan numpang tinggal dari Penggugat karena masih terjalin hubungan yang baik. Namun, Sampai dengan saat ini, sejak Penggugat mengklaim tanah milik para Tergugat sebagai tanah miliknya, maka Para Tergugat merasa sangat keberatan dengan keberadaan Penggugat di atas tanah milik leluhur para Tergugat.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 4 adalah tidak benar. Fakta yang benar adalah fakta yang para tergugat telah ungkapkan dalam angka 5 dan 6 di atas. Sedangkan mengenai penguasaan para Tergugat atas tanah dan bangunan dalam tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tanah milik dari Am. Merte yang di tempati secara terus menerus tanpa terputus oleh Am. Merte dan Ahli warisnya, yaitu para Tergugat. Bahwa luas lokasi bangunan milik dari ahli waris Am. Merte yaitu para Tergugat adalah



- sekitar \pm 6 are dan sisanya sekitar \pm 5 are masih dikuasai oleh Penggugat dengan status Menumpang pada Keluarga para Tergugat.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 5, 6 dan 7 adalah tidak benar. Yang benar adalah, Penggugat justeru mulai mencari-mencari dasar kepemilikannya dan berusaha mengintimidasi dan menakut-nakuti para Tergugat dengan cara :
- 1) Melaporkan para Tergugat khususnya Tergugat 2 Ke Kepolisian Resort Lombok Tengah dengan dugaan pengerusakan, Namun hingga kini Penggugat tidak menunjukkan bukti kepemilikannya kepada penyidik, sehingga penyidikan tidak bisa dilanjutkan.
 - 2) Memaksa dan meminta kepada Tergugat 2 untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan kepemilikan penggugat oleh Tergugat 2. Dimana surat pernyataan tersebut dibikin oleh Penggugat dan diberikan kepada tergugat untuk di tanda tangani, namun Tergugat 2 menolaknya karena tanah tersebut adalah milik Tergugat 2 dan keluarganya bukan milik Penggugat.
 - 3) Penggugat menyebarkan isu-isu dan cerita yang tidak benar kepada masyarakat sekitar tentang akan diusirnya para Tergugat dari rumah dan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh para tergugat sekarang ini. Hal ini dilakukan untuk menakuti nakuti para tergugat sehingga para Tergugat tidak nyaman untuk tinggal di tanah miliknya. Atas dasar itu, maka tuduhan Penggugat pada gugatannya angka 7 adalah tidak benar dan bohong belaka.
9. Bahwa selain itu, tuduhan penggugat pada gugatan angka 6 juga tidak benar dan bohong belaka, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perubahan surat-surat kepemilikan tanah milik para Tergugat. Oleh karena itu, yang dimaksud oleh penggugat dengan perubahan surat-surat sengketa hak milik penggugat tanpa seizin penggugat adalah surat tanah yang mana ? padahal surat tanah milik para Tergugat dengan surat tanah milik Penggugat adalah berbeda. Sebagaimana telah para tergugat jelaskan dalam jawaban angka 2 dan 3.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 8 adalah tidak benar. Yang sebenarnya, para Tergugat tidak perlu meminta izin kepada penggugat untuk tinggal di tanah milik para tergugat yang di wariskan secara turun temurun oleh leluhur para Tergugat, yaitu am. Merte. Dimana sampai saat ini para Tergugat memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana para tergugat jelaskan dalam jawaban para tergugat pada angka 3. Atas dasar itu, maka penguasaan penggugat bukanlah

Halaman 7 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya




merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan penggugat. Oleh karena itu, dalil perbuatan melawan hukum Penggugat sepatutnya untuk di tolak.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 9 dan 10, maka para tergugat telah menjelaskan dasar-dasar kepemilikan para Tergugat terhadap obyek sengketa, maka sudah sepatutnya dalil angka 9 dan 10 untuk dikesampingkan.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa para Tergugat dalam Konvensi, mohon disebut sebagai para Penggugat Reconvensi dan Penggugat dalam Konvensi Mohon disebut sebagai Tergugat dalam Reconvensi.
2. Bahwa Segala dalil yang telah dipergunakan dalam Jawaban Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Reconvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat Reconvensi adalah satu keluarga dengan uraian silsilah keluarga sebagai berikut :



4. Bahwa para Penggugat Reconvensi ada menguasai dan memiliki tanah dan bangunan secara turun temurun dari Amaq Merte dengan dasar hak-hak lama berupa pipil yang tercatat dalam dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C yang tercatat atas nama Am. Merte, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 244, berupa tanah kering dengan Nomor Percil 930, Kelas III, Luas 0,115 are yang Dahuluterletak di Dsn. Lelong, Desa Praja, No. 73 Distrik Pased Dist Praja, Apdeeling Lombok, Onderafdeeling Dist Lombok, Kersidenan Bali en Lombok dengan luas yang sekarang terletak di Lelong, Desa/Kelurahan Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Seruni

Sebelah selatan : Tanah Darwilis

Sebalah Timur : Amaq Nursam

Sebelah Barat : Gang dan Rusni

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



5. Bahwa bukti hak lama yang dimiliki oleh para Penggugat rekonsensi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi mengklaim tanah milik Peggugat Rekonsensi dengan menyatakan memiliki bidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Lelong II, Desa Kelebu/Desa Persiapan Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Pipil Nomor 5391 Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 Are atas nama Amaq Ahirudin (Penggugat Konvensi), tanah mana berasal dari kakek Penggugat yang bernama Amaq Jumadin dan ayah Tergugat yang bernama Loq Jumadin dengan pipil Nomor 434, Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 are atas nama Loq Jumadin, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Amaq Seruni
Sebelah selatan : Tanah Darwilis
Sebelah Timur : Amaq Nursam
Sebelah Barat : Gang
Selanjutnya di sebut sebagai **Obyek Sengketa.**
7. Bahwa sejak dahulu kala, semasa am. Merte masih hidup, Am. Merte dan isterinya inaq merte tinggal, bertani dan beternak di lokasi tanah miliknya, sampai suatu Saat ada seorang yang bernama Amaq Jumadin (Kakek dari Tergugat Rekonsensi) datang dengan itikad baik kepada am. Merte dan meminta tolong untuk bisa diberikan menumpang tinggal sementara di atas tanah milik am. Merte sembari mencari nafkah di dsn Lelong. Oleh karena Am. Merte melihat itikad baik amaq Jumadin, maka Amaq Merte dan inaq Merte, memberikan izin kepada Amaq Jumadin untuk tinggal sementara di tanahnya sampai amaq jumadin memiliki tempat tinggal yang lain.
8. Bahwa seiring waktu berjalan, oleh karena hubungan baik dari amaq Merte dengan amaq jumadin, amaq merte tidak pernah mempersoalkan keberadaan amaq Jumadin di lokasi tanah miliknya. Begitupun, setelah Amaq Merte meninggal dunia, anak amaq Merte yaitu Amaq Munimah dan keluarganya juga tidak mempermasalahkan keberadaan amaq Jumadin dan keluarga untuk tinggal di tanah milik amaq Merte.



9. Bahwa sejak amaq Merte meninggal dunia, pajak atas tanah milik almarhum Amaq Merte, tercatat atas nama anak amaq Merte, yaitu Amaq Munimah yang merupakan ayah dan kakek dari para Tergugat. Pembayaran atas pajak tanah tersebut selalu dibayarkan sampai saat ini oleh para Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa saat ini, dari 11,5 are tanah milik amaq Merte sebagaimana tercatat dalam gugatan rekonvensi pada angka 4, Salah satu keturunan amaq Jumadin, yaitu Jumati alias Amaq Ahirudin (Tergugat Tekonvensi) dan keluarga lainnya masih tinggal di atas tanah almarhum Amaq Merte (Leluhur para Penggugat Rekonvensi), adapun luas tanah yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi adalah sekitar 5 are dan sisanya masih dikuasai oleh para Penggugat rekonvensi.
11. Bahwa Setelah bertahun-tahun antara keluarga alm. Amaq Jumadin dengan Alm. Amaq Merte hidup damai dan tidak ada masalah dengan penguasaan tanah. Maka sejak tahun 2020, Tergugat Rekonvensi merusak hubungan baik yang telah terbina antara keluarga alm. Amaq Merte dan alm. Amaq Jumadin dengan cara :
 - 1) mengklaim tanah am. Merte seluas 11,5 are dengan dasar kepemilikan Surat Leter C An. Loq Jumadin dengan luas 16 Are dan Pembayaran pajak dari tahun 1992 atas nama amaq ahirudin/Jumati. Bukti Kepemilikan leter C tersebut kemudian dituangkan dalam gugatan Penggugat konvensi pada angka 1.
 - 2) Melaporkan para Tergugat khususnya Tergugat 2 Ke Kepolisian Resort Lombok Tengah dengan dugaan pengerusakan, Laporan tersebut tercatat dalam laporan pengaduan saudara Jumati/Ahirudin, pada tanggal 6 November 2020.
12. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan Para penggugat Rekonvensi didasari oleh bukti kepemilikan hak-hak lama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, maka pipil yang tercatat dalam dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanak Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C yang tercatat atas nama Am. Merte, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 244, berupa tanah kering dengan Nomor Percil 930, Kelas III, Luas 0,115 are **yang Dahuluterletak** di Dsn. Lelong, Desa Praja, No. 73 Distrik Pased Dist Praja, Apdeeling Lombok, Onderafdeeling Dist Lombok, Kersidenan Bali en Lombok dengan luas yang **sekarang** terletak di Lelong, Desa/Kelurahan Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian.



13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah milik Para Penggugat Rekonvensi secara turun temurun dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris amaq Merte, dan alm. amaq Munimah dengan cara membuat dan menerbitkan bukti kepemilikan Pipil Nomor 5391 Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 Are atas nama Amaq Ahirudin (Penggugat Konvensi), tanah mana berasal dari kakek Penggugat yang bernama Amaq Jumadin dan ayah Tergugat yang bernama Loq Jumadin dengan pipil Nomor 434, Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 are atas nama Loq Jumadin secara tidak benar, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum.
14. Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi yang membuat dan menerbitkan dasar kepemilikan Pipil Nomor 5391 Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 Are atas nama Amaq Ahirudin (Penggugat Konvensi), tanah mana berasal dari kakek Penggugat yang bernama Amaq Jumadin dan ayah Tergugat yang bernama Loq Jumadin dengan pipil Nomor 434, Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 are atas nama Loq Jumadin, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa oleh karena Pembuatan dan penerbitan dasar kepemilikan berupa Pipil Nomor 5391 Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 Are atas nama Amaq Ahirudin (Penggugat Konvensi), tanah mana berasal dari kakek Penggugat yang bernama Amaq Jumadin dan ayah Tergugat yang bernama Loq Jumadin dengan pipil Nomor 434, Percil 406 b, Kelas V, Luas \pm 16 are atas nama Loq Jumadin patut dinyatakan secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
16. Bahwa Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini didasarkan oleh bukti-bukti yang otentik dan penguasaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus meskipun Tergugat Rekonvensi mengupayakan hukum apapun bentuknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban konvensi serta Gugatan rekonvensi Para Tergugat konvensi di atas, maka bersama ini kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 11 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Megabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa alm. Amaq Merte memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang bisa saling mewarisi dengan Para Tergugat dan/atau Para Penguat Rekonvensi.
3. Menyatakan hukum bahwa dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanak Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C yang tercatat atas nama Am. Merte, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C: 244, berupa tanah kering dengan Nomor Percil 930, Kelas III, Luas 0,115 are **yang Dahuluterletak** di Dsn. Lelong, Desa Praja, No. 73 Distrik Pased Dist Praja, Apdeeling Lombok, Onderafdeeling Dist Lombok, Kersidenan Bali en Lombok dengan luas yang **sekarang** terletak di Lelong, Desa/Kelurahan Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah memiliki nilai pembuktian dan kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan hukum bahwa tanah yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanak Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C yang tercatat atas nama Am. Merte, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 244, berupa tanah kering dengan Nomor Percil 930, Kelas III, Luas 0,115 are **yang Dahuluterletak** di Dsn. Lelong, Desa Praja, No. 73 Distrik Pased Dist Praja, Apdeeling Lombok, Onderafdeeling Dist Lombok, Kersidenan Bali en Lombok dengan luas yang **sekarang** terletak di Lelong, Desa/Kelurahan Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah adalah milik Para Tergugat.
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pembuatan dan penerbitan Pipil Nomor 5391 Percil 406 b, Kelas V, Luas ± 16 Are atas nama Amaq Ahirudin (Penggugat Konvensi), tanah mana berasal dari kakek Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Amaq Jumadin dan ayah Tergugat yang bernama Loq Jumadin dengan pipil Nomor 434, Percil 406 b, Kelas V, Luas ± 16 are atas nama Loq Jumadin yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Hukum bahwa Pipil Nomor 5391 Percil 406 b, Kelas V, Luas ± 16 Are atas nama Amaq Ahirudin (Penggugat Konvensi), tanah mana berasal dari kakek Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Amaq Jumadin dan ayah Tergugat yang bernama Loq Jumadin dengan pipil Nomor 434, Percil 406 b, Kelas V, Luas ± 16 are atas nama Loq Jumadin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 12 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek Sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia.
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara aquo;
9. Menyatakan putusan jalan terus meskipun tergugat rekonvensi mengajukan upaya hukum apapun bentuknya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya, yang selengkapnya jawab-jinawab tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Lelong II, Desa Kelebu/Desa Persiapan Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor : 5391 Percil Nomor : 406b, Kelas : V, Luas : 16 are atas nama AMAQ AHIRUDIN, tanah mana berasal dari Kakek Penggugat yang bernama AMAQ JUMADIN dan Ayah Penggugat yang bernama LOQ JUMADIN dengan Pipil Nomor : 434, Percil Nomor : 406b, Kelas : V, Luas : ± 16 are, atas nama Loq JOEMADIN, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Seruni ;
- Sebelah Selatan : Tanah Darwilis ;
- Sebelah Timur : Jalan Dusun/Amaq Nursam ;
- Sebelah Barat : Gang ;

Halaman 13 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bagian dari tanah seluas 16 are tersebut yang dikuasai Para

Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Seruni ;
- Sebelah Selatan : Tanah Darwilis ;
- Sebelah Timur : Jalan Dusun ;
- Sebelah Barat : Tanah sisa yang dikuasai Penggugat ;

Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, bahkan justru sebaliknya mendalilkan bahwa Penggugatlah yang telah menguasai sebagian tanah milik Para Tergugat yang Para Tergugat dapatkan secara turun temurun dari Amaq Merte dalam pipil yang tercatat dalam dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C yang tercatat atas nama Am. Merte, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 244, berupa tanah kering dengan Nomor Percil 930, Kelas III, Luas 0,115 ha yang Dahuluterletak di Dsn. Lelong, Desa Praja, No. 73 Distrik Pased Dist Praja, Apdeeling Lombok, Onderafdeeling Dist Lombok, Kersidenan Bali en Lombok dengan luas yang sekarang terletak di Lelong, Desa/Kelurahan Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Seruni

Sebelah selatan : Tanah Darwilis

Sebalah Timur : Amaq Nursam

Sebelah Barat : Gang dan Rusni

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawaban Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi/tangkisan atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim juga perlu menegaskan akan kejelasan gugatan Penggugat agar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terjamin adanya kepastian hukum baik dari sisi subyek maupun obyeknya;

Menimbang, bahwa untuk adanya kejelasan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan formalitas gugatan khususnya tentang identitas obyek sengketa, maka perlu dipertimbangkan adanya perbedaan identitas obyek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam gugatan dengan fakta obyek sengketa yang Majelis Hakim temukan pada saat melakukan sidang pemeriksaan setempat tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kejelasan tentang suatu obyek sengketa dalam suatu gugatan sangatlah penting untuk diungkapkan faktanya, mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum apabila nantinya dilakukan suatu pelaksanaan putusan dan mencegah adanya suatu putusan non eksekutbel akibat salah, keliru atau tidak jelasnya dalam memutuskan mengenai obyek yang disengketakan tersebut;

Halaman 14 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertuang bahwa Para Tergugat telah menguasai sebagian tanah Penggugat dengan batas-batas penguasaan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Seruni ;
- Sebelah Selatan : Tanah Darwilis ;
- Sebelah Timur : Jalan Dusun ;
- Sebelah Barat : Tanah sisa yang dikuasai Penggugat ;

(TANAH SENGKETA);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim atas Obyek sengketa, ditemukan fakta sebagai berikut ;

1. Tentang Letak obyek sengketa :

Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan bahwa letak obyek sengketa tersebut yaitu terletak di Dusun Lelong II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Tentang Luas obyek sengketa :

Menurut Penggugat: Bahwa luas tanah Obyek sengketa tersebut seluas 11,5 Are;

Menurut Tergugat : Bahwa luas tanah Obyek sengketa tersebut seluas 11,5 Are;

3. Tentang batas-batasnya :

a. Menurut Kuasa Penggugat :

- Obyek Sengketa :

- Sebelah Utara : Amaq Seruni;
- Sebelah Selatan : Darwilis;
- Sebelah Timur : Jalan/Nursam;
- Sebelah Barat : Gang;

b. Menurut Kuasa Tergugat :

- Obyek Sengketa:

- Sebelah Utara : Amaq Seruni;
- Sebelah Selatan : Darwilis;
- Sebelah Timur : Nursam;
- Sebelah Barat : Gang/Rusni;

4. Tentang Penguasaan obyek sengketa:

- Menurut Penggugat :

Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai Para Tergugat;

- Menurut Tergugat :

Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat dengan dalil gugatan Penggugat, terungkap



bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan luas tanah yang dikuasai Para Tergugat dan dalam dalil gugatan Penggugat terdapat perbedaan batas sebelah barat obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat, yang mana dalam dalil gugatan Penggugat untuk batas sebelah barat obyek sengketa tertuang **Tanah Yang Dikuasai Penggugat**, sedangkan hasil pemeriksaan setempat batas sebelah barat adalah **Gang**,

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas dari obyek sengketa antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dan juga dalam dalil gugatan tidak mencantumkan secara jelas luas tanah yang dikuasai Para Tergugat sementara luas tersebut baru disampaikan Penggugat saat pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan tersebut menyangkut soal kepastian batas-batas tanah obyek sengketa yang mana Para Penggugat telah keliru menunjukan letak batas – batas tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatannya, maka perbedaan tersebut dapat menyebabkan obyek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan di atas, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal 9-7-1973 Nomor : 81 K/Sip/1971 yang berbunyi :*“Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*, sehingga berafiliasi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa tidak jelasnya batas-batas obyek sengketa tersebut menyangkut aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yang menyebutkan batas – batas tanah sengketa secara tidak jelas dan letaknya tidak pasti, Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tentang gugatan yang batas – batas tanahnya tidak jelas dan tidak pasti yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat maka gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet-ontvankelijke verklaard*) (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979);

Menimbang, bahwa selain dari sisi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yang tidak jelas, juga dengan mencermati kualifikasi gugatan Penggugat yang merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas apa-apa yang sesungguhnya harus diuraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualifikasi gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata, adalah "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bahwa dengan demikian maka unsur dalam pasal 1365 KUHPdata tersebut adalah :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum;
- Adanya kesalahan si pembuat;
- Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur pasal 1365 KUHPdata tersebut di atas, dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan dan menguraikan secara utuh unsur pasal 1365 KUHPdata tersebut dalam posita gugatannya, sehingga posita gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaring);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah bahwa para Penggugat Rekonvensi ada menguasai dan memiliki tanah dan bangunan secara turun temurun dari Amaq Merte yang tercatat dalam dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C yang tercatat atas nama Am. Merte, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 244, berupa tanah kering dengan Nomor Percil 930, Kelas III, Luas 0,115 are yang Dahuluterletak di Dsn. Lelong, Desa Praja, No. 73 Distrik Pased Dist Praja, Apdeeling Lombok, Onderafdeeling Dist Lombok, Kersidenan Bali en Lombok dengan luas yang sekarang terletak di Lelong, Desa/Kelurahan Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Seruni
- Sebelah selatan : Tanah Darwilis
- Sebelah Timur : Amaq Nursam
- Sebelah Barat : Gang dan Rusni

Yang sebagian tanah Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikuasai oleh Amaq Jumadin (Kakek dari Tergugat Rekonvensi);

Halaman 17 dari 18 **halaman** Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa timbulnya gugatan Rekonvensi aquo adalah juga karena adanya gugatan Konvensi, sehingga dengan dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi, maka sangat beralasan juga untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaar);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal dalam 153 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaar);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaar);

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.899.000 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H. dan Farida Dwi Jayanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pya, tanggal 21 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H..



Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Panitera Pengganti,

R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000;
2. Biaya ATK	:	Rp.100.000;
3. PNBP Panggilan	:	Rp.50.000;
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 489.000;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.000.000;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.10.000
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000;
8. Biaya Penerjemah	:	Rp. 100.000;
9. Materai		Rp.10.000;
10. Redaksi		Rp.10.000;
Jumlah		<u>Rp.1.899.000</u>